

PENYIDIK - PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERDA KOTA CIREBON NO. 1 TAHUN 2016

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

ABSTRAK : Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta berlangsungnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di daerah, diperlukan jaminan kepastian penegakan hukum atas peraturan-peraturan di daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 257 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik.

Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Th 1950; UU No. 8 Th 1981; UU No. 2 Th 2002; UU No. 12 Th 2011; UU No. 5 Th 2014; UU No. 23 Th 2014; PP No. 27 Th 1983; PP No. 79 Th 2005; PP No. 38 Th 2007; PP No. 6 Th 2010; PERMENDAGRI No. 11 Th 2009; PERMENDAGRI No. 31 Th 2009; PERMENDAGRI No. 54 Th 2011; PERMENDAGRI No. 80 Th 2015; PERMENDAGRI No. M.HH.01.AH.09.01 Th 2011; PERKAPOLRI No. 6 Th 2010; KEPMENDAGRI No.30 Th 1999; KEPMENDAGRI No. 6 Th 2003; KEPMENDAGRI No. 7 Th 2003; PERDA Kota Cirebon No.12 Th 2008; PERDA Kota Cirebon No.14 Th 2008; PERDA Kota Cirebon No.15 Th 2008.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan sitematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Ruang Lingkup;
4. Kedudukan Tugas dan Wewenang;
5. Hak dan Kewajiban;
6. Syarat dan Tata Cara Pengangkatan;
7. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji;
8. Kartu Tanda Pengenal;
9. Pemberhentian dan Mutasi;
10. Kode Etik PPNS;
11. Sekretariat PPNS;
12. Pembantu Pejabat PPNS;
13. Pelaksanaan Operasional Penyidikan;
14. Pakaian dan Atribut;
15. Pendidikan dan Pelatihan;
16. Pembinaan dan Pengawasan;
17. Pembiayaan;
18. Sanksi Administratif;
19. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mencabut dan Menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1985;
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 26 Pebruari 2016.

CATATAN : Berdasarkan amanat Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah. Artinya, Perda merupakan sarana legislasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah disini adalah aturan daerah dalam arti materiil (perda *in materiele zin* yang bersifat mengikat (*legally binding*) warga dan penduduk daerah otonom, berkaitan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kota Cirebon selaku pembuat dan pelaksana kebijakan di daerah harus senantiasa melakukan harmonisasi dan penyesuaian materi pengaturan khususnya berhubungan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.